

**SEWA MENYEWA BARANG JAMINAN MENURUT
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

(Studi Kasus di Desa Maligas Bayu Kab. Simalungun)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Munaqasah
guna memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) Pada Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh

D E P I A N T O
NIM:11122104049

**PROGRAM S1
JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
جامعة السلطان سعف الدين والقانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Alamat : Jl. II.R. Soebrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru – Riau No.TELP. 0761-561645
Fax. 0761-562052, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektorat @

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “SEWA MENYEWA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Maligas Bayu Kab. Simalungun)”, yang ditulis oleh:

Nama : DEPIANTO

NIM : 11122104049

Jurusan : MUAMALAH (Hukum Ekonomi Syariah)

Telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:


Hari : Senin

Tanggal : 25 Mei 2015

Bertepatan : 7 Sa'ban 1436 H


Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Pekanbaru, 01 Juni 2015
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum


Dr. H. AKBARIZAN, M.Ag, M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002


PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA



Dr. Hj. HERTINA, M. Pd
NIP. 19680629 199402 2 002

SEKRETARIS



HAMIRUDDIN, M. Ag
NIP. 19771018 200501 1 002

PENGUJI I



AFRIZAL AHMAD, M. Sy
NIP. 130112053

PENGUJI II


ADE FARIS FAHRULLAH, M.Ag
NIP. 19671112 200501 1 006

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: “**SEWA-MENYEWA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**, merupakan studi kasus yang terdapat di Desa Maligas Bayu Kab. Simalungun.”

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tingkat perekonomian masyarakat di Desa Maligas Bayu Kab. Simalungun yang berbeda-beda ada yang diatas (kaya), menengah (sederhana), dan ada juga yang dibawah. Hal ini dapat dilihat dari profesi dan kegiatan yang dilakukan diantaranya dengan adanya kegiatan sewa-menyewa, Sewa menyewa terjadi akibat manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut dapat menggunakan suatu cara transaksi, salah satunya dengan cara sewa-menyewa/ ijarah.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa barang di Desa Maligas Bayu Kab. Simalungun apabila pihak pertama yang berhutang tidak bisa membayar pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pihak kedua yang memberikan pinjaman dan telah disepakati oleh kedua pihak maka pihak kedua dapat mengambil barang atau harta yg berharga milik pihak pertama sebagai jaminan.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelaksanaan sewa menyewa barang jaminan yang dilakukan di Desa Maligas Bayu Kab. Simalungun, bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa barang jaminan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi masyarakat Desa Maligas Bayu Kab. Simalungun tentang pelaksanaan sewa-menyewa barang jaminan, ini dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa masyarakat tidak setuju dengan adanya aktivitas sewa-menyewa ini, Dikarenakan walaupun dapat membantu memenuhi kebutuhan akantetapi mengandung unsur kezhaliman karena tidak menghiraukan ijin dari pemilik barang yang akan disewakan, dan hai itu tidak dibenarkan dalam hukum islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbila'lamin penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan Nikmat dah Hidayah Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Salawat serta salam kepada nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengatahanan dan teknologi. Semoga kita senantiasa berpegang kepada dua pusaka yang ditinggalkan Nya yakni Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keridaan Nya. Kupersembahkan yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

1. Yang teristimewa buat keluarga, yang penulis sayangi dan hormati ayahanda Kamung dan ibunda Seni yang telah banyak memberikan pengorbanan, dorongan, semangat serta bimbingan atau segalanya demi kejayaan penulis. Sungguh ananda tidak akan sanggup dan tidak pernah bisa membala semua yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan selama ini, hanya Allah Swt yang bisa membalaunya. Ananda hanya bisa berdo'a semoga, keluarga kita senantiasa diberi taufiq dan hidayah sehingga ketenangan dan kebahagian selalu terjaga. Amin,,,,,

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA Selaku Rektor UIN SUSKA
3. Yang terhormat Dr.H.Akbarizan, M.Ag, M.Pd, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum wakil dekan I, II III serta bapak dan ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memeberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencerahkan ilmunya kepada penulis.
4. Yang terhormat Bapak Zulfahmi Bustami M.Ag selaku ketua jurusan Muamalah dan Bapak Wahidin, M.Ag selaku Sekeretaris Jurusan Muamalah.
5. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli M.Ag sebagai pembimbing penulis yang telah bersedia memeberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Maligas Bayu Kab. Simalungun dan seluruh stafnya, yang telah banyak membantu dan mempermudah penulis dalam mengumpulkan data.
7. Yang penulis sayangi abang Mesno dan kakak-kakak saya Mesriani dan Mariatik terus berjuang dan tetap semangat.
8. Kemudian ucapan terima kasih dan salam persahabatan kepada seluruh sahabat-sahabatku alumni Al-Hikmah Darussalam 10, Triani, Yunus, Piliandi, dan lain semuanya yang tidak bisa disebutkan serta teman-teman seperjuangan Hery, Dayat dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu kalian luar biasa.

9. Tak lupa juga kepada sahabat-sahabatku angkatan 2011 Jurusan Muamalah, Citra, Arya, Baskara, Torgan, Yahya, Asih, Ema, Laila, Dewi-Dewi, Gusni, Dini, Fitriani dan semuanya terus berjuang kawan tidak ada kata terlambat untuk sukses.
10. Dan kepada kawan-kawan KKN 2014 Wira, Desafrizal, Nofri, Said, Deni, Darlina, Iwel, Tillah, Vivi, Helda, Rehan, Mas Anuar, Ayu, terima kasih atas kebersamaannya walaupun sebentar tapi cukup berkesan
11. Yang terhormat pimpinan perpustakaan al-Jami' UIN SUSKA beserta karyawan dan karyawati, yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam buku-buku sebagai referensi.
12. Kemudian kepada pihak-pihak terkait yang membantu penulis baik itu secara pikiran, tenaga maupun materil.

Atas bimbingan dan dorongan beserta do'anya kepada penulis selama ini, penulis ucapkan terima kasih semoga Allah Swt membalas atas kebaikan, dorongan dan pelayanannya dan mendapat kemuliaan disisi-Nya. Amiin.....

Pekanbaru, 04 Januari 2015

DEPIANTO

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Batasan masalah	5
C. Rumusan masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	6
E. Metode penelitian	7
F. Sistematika penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	11
A. Letak geografis Desa Maligas Bayu Kab. Simalungun.....	11
B. Agama, Sosial Ekonomi dan Struktur Organisasi/pemerintahan ..	12
C. Gambaran tempat sewa-menyewa barang jaminan.....	16
BAB III KONSEP SEWA-MENYEWA BARANG JAMINAN DALAM ISLAM	17
A. Sewa-menyewa.....	17
1. Pengertian sewa-menyewa (ijarah)	17
2. Dasar hukum sewa-menyewa (ijarah)	20
3. Rukun dan syarat ijarah	21
4. macam-macam ijarah	26
5. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh mu'jir dan musta'jir	26
6. Berakhirnya ijarah	28

7. Hikmah ijarah.....	29
B. Barang jaminan	30
1. Pengertian barang jaminan	30
2. Dasar hukum rahn	31
3. Rukun rahn.....	32
4. Syarat-syarat rahn	33
5. Kebolehan menggunakan barang jaminan	34
6. Ketentuan barang jaminan	36
BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SEWA-MENYEWA BARANG JAMINAN	37
A. Pelaksanaan sewa-menyewa barang jaminan di Desa Maligas Bayu Kab. Simalungun	37
B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan sewa-menyewa barang jaminan di Desa Maligas Bayu Kab. Simalungun.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI